

RINGKASAN

Prosedur Lelang Non-Eksekusi Bongkaran Barang Milik Negara karena Perbaikan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Muhammad Tadhi Viki Taurohman, NIM D42220990, Tahun 2025, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, dengan Ibu Grace Melani sebagai Pembimbing Lapangan dan Ibu Dessy Putri Andini sebagai Dosen Pembimbing Magang. Pelaksanaan magang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa serta meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan aset negara, pelayanan lelang, penilaian, dan administrasi pemerintahan di lingkungan KPKNL.

Selama pelaksanaan magang yang berlangsung dari September hingga Desember 2025, penulis ditempatkan secara bergantian (rolling) pada beberapa bagian, yaitu Area Pelayanan Terpadu (APT), Seksi Penilaian, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, dan Seksi Lelang. Kegiatan magang meliputi pelayanan kepada masyarakat di APT, pengelolaan dan pengarsipan dokumen lelang, pendampingan penginputan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), perhitungan nilai limit penjualan Barang Milik Negara (BMN), survei penilaian lapangan, validasi data BMN melalui aplikasi SIMAN, serta penginputan dan verifikasi permohonan lelang pada sistem SIKPKNL.

Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketelitian, kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, serta peran sistem informasi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan aset negara. Selain itu, magang ini juga melatih kemampuan komunikasi, pelayanan publik, dan kerja sama dalam lingkungan instansi pemerintah.

Fokus utama laporan magang ini adalah pembahasan prosedur pelaksanaan lelang non-eksekusi bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan, yang termasuk dalam kategori lelang non-eksekusi wajib. Prosedur lelang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pra lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Tahap pra lelang mencakup pengajuan permohonan lelang secara daring,

verifikasi kelengkapan administrasi, penetapan jadwal, serta pengumuman lelang kepada publik. Tahap pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka melalui sistem lelang online (open bidding) untuk menjamin transparansi dan kompetisi harga yang sehat. Tahap pasca lelang meliputi pelunasan kewajiban pemenang lelang, penyetoran hasil lelang ke kas negara, serta penerbitan risalah lelang sebagai dokumen resmi dan bukti hukum pelaksanaan lelang.

Secara keseluruhan, kegiatan magang di KPKNL Denpasar memberikan pengalaman yang berharga dan relevan dengan bidang Akuntansi Sektor Publik, serta meningkatkan pemahaman penulis mengenai tata kelola lelang non-eksekusi bongkaran BMN, pengelolaan aset negara, dan pelayanan publik. Diharapkan laporan magang ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya terkait pelaksanaan lelang non-eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.